

TAHUN 2015

**Laporan Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE**



**Sekretariat Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 8, Jl. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat 10270



**Sekretariat Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**
2016

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015

KATA PENGANTAR



Penyusunan LKj Setditjen KSDAE tahun 2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen

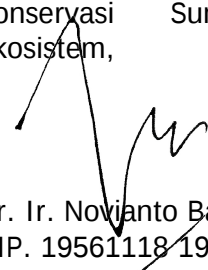
KSDAE selama tahun 2015. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja kegiatan tersebut tercermin dalam capaian output berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Besar harapan kami, LKj Setditjen tahun 2015 akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penyusunan LKj ini. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Januari 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem,


Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si
NIP. 19561118 198203 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (output) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) KSDAE harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor P.6/SET-I/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 pada tahun pertama, Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor P.30/SET-I/2014 tentang Rencana Kerja Setditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE merupakan laporan evaluasi atas kinerja Setditjen KSDAE tahun 2015 yang tepat, jelas, terukur dan legitimate terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta penggunaan anggarannya, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar penyusunan rencana kerja Setditjen KSDAE tahun 2016.

Maksud penyusunan LKj Setditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) KSDAE kepada Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen KSDAE selama tahun 2015. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Perjanjian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK), target dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2015. Sasaran kegiatan dimaksud adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019 dengan target 77,00 poin pada tahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar 108,78%.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Setditjen KSDAE tahun 2015 dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA dan KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal PHKA memperoleh nilai sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90). Rincian penilaian hasil evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE atas lima komponen besar manajemen kerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 86,87% dan skor 26,06;
2. Pengukuran Kinerja (25%) dengan nilai capaian 81,00% dan skor 20,32;
3. Pelaporan Kinerja (15%) dengan nilai capaian 90,02% dan skor 13,50;
4. Evaluasi Kinerja (10%) dengan nilai capaian 79,17% dan skor 7,92;
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) dengan nilai capaian 79,79% dan skor 15,96.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi perencanaan kinerja baik perencanaan jangka menengah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan yang baik menurut kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) adalah perencanaan yang memiliki Indikator Kinerja Program/IKP (untuk level eselon I) dan Indikator Kinerja Kegiatan/IKK (untuk level eselon II) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut memiliki sasaran/target yang jelas dan dapat diukur secara obyektif. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi			
	2012	2013	2014	2015
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76

Dari segi efektifitas, capaian kinerja Setditjen KSDAE pada tahun 2015 memiliki rasio perbandingan 1,04 yang artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga dikatakan efisien dimana rasio perbandingan > 1 atau $= 1$ yaitu 1,18 yang berarti kinerja tahun 2015 berjalan secara efisien.

Realisasi anggaran pada DIPA Setditjen KSDAE tahun 2015 sebesar Rp. 36,551,645,696,- atau sebesar 89,80% dari pagu anggaran sebesar Rp. 40,701,911,000,-. Jika dibandingkan pelaksanaan anggaran tahun 2014, realisasi anggaran tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,09%. Beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain ada perubahan kelembagaan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang berakibat adanya freezing anggaran sampai dengan bulan Juni 2015. Secara nyata, pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan mulai bulan Juni 2015 selain belanja pegawai dan sebagian belanja operasional. Selain itu, perubahan Satker pusat yang digabungkan menjadi satu Satker, yang mengakibatkan sulitnya dalam pengontrolan pelaksanaan anggaran.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Setditjen KSDAE pada tahun-tahun mendatang, saran yang disampaikan sebagai berikut ini:

1. Perlu peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran lebih efektif dan efisien.
2. Perlu perhatian dan tindak lanjut secara serius dan didokumentasikan secara tertulis terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP.
3. Perlunya dibentuk satuan kerja pada masing-masing direktorat sehingga pelaksanaan realisasi anggaran dapat lebih optimal.
4. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh Direktorat, Bagian dan Sub Bagian maupun antar bagian lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai target IKK dan kinerja yang baik serta optimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR-----	i

RINGKASAN EKSEKUTIF-----	ii
DAFTAR ISI-----	v
DAFTAR TABEL-----	vii
DAFTAR GAMBAR-----	viii
DAFTAR LAMPIRAN -----	ix
 BAB I. PENDAHULUAN-----	 1
A. Latar Belakang-----	1
B. Maksud dan Tujuan-----	2
C. Kelembagaan-----	2
D. Sumberdaya dan Sarana Pendukung-----	5
1. Sumberdaya Manusia-----	5
2. Aset-----	8
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA-----	 10
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019-----	10
1. Visi-----	10
2. Misi-----	10
3. Tujuan-----	10
4. Sasaran-----	10
5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)-----	11
6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja-----	11
B. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	14
1. Komponen dan Rincian Kegiatan Tahun 2015-----	14
2. Rencana Anggaran Tahun 2015-----	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015-----	19
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA-----	 21
A. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015-----	21
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran-----	21
1. Efektivitas Pencapaian Kinerja-----	22
2. Efisiensi Pencapaian Kinerja-----	22
3. Pencapaian Kinerja Sasaran-----	23
C. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015-----	32
D. Pagu dan Realisasi Anggaran-----	33

	Halaman
BAB IV. PENUTUP -----	35
A. Kesimpulan -----	35
B. Saran -----	35
LAMPIRAN -----	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 per Bagian -----	5
Tabel 2. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Golongan -----	6
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	6
Tabel 4. Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Usia -----	7
Tabel 5. Perkembangan Aset BMN yang Dikelola Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015 -----	9
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019 --	11
Tabel 7. Komponen dan Rincian Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	14
Tabel 8. Rincian Pagu Anggaran Satuan Kerja Pusat -----	18
Tabel 9. Alokasi Pagu Anggaran per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	18
Tabel 10. Alokasi PaGU Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Output-----	19
Tabel 11. Penetapan Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	20
Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	21
Tabel 13. Efektivitas Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	22
Tabel 14. Efisiensi Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	22
Tabel 15. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen -----	24
Tabel 16. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP -----	25
Tabel 17. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015-----	32
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015-----	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015-----	4
Gambar 2. Grafik Prosentase Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 per Bagian-----	5
Gambar 3. Grafik Prosentase Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Golongan -----	6
Gambar 4. Grafik Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Pendidikan -----	7
Gambar 5. Grafik Prosentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 berdasarkan Usia -----	8
Gambar 6, 7 dan 8. Rapat Paparan Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Tim Itjen KemenLHK -----	28
Gambar 9. Grafik Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015-----	32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	37
---	----

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang bersih (Good Governance) demi mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap anggaran yang telah diberikan kepada setiap lembaga atau organisasi harus dapat ditertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan sesuai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (output) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Sasaran/target kinerja instansi yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan sarana pimpinan instansi beserta seluruh staf/karyawan dalam merancang dan menentukan masa depan instansi tersebut. Renstra digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan, karena dalam jangka menengah instansi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban mengenai hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus terwujud. Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menerjemahkan Renstra atau Dokumen Perencanaan Kerja Jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Renja disusun setelah keluarnya pagu definitif atau sebelum ada alokasi anggaran/pagu definitif. Target tahunan yang dirinci dalam Renja akan menjadi dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen/janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) KSDAE harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MOR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor P.6/SET-I/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 pada tahun pertama, Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor P.30/SET-I/2014 tentang Rencana Kerja Setditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE merupakan laporan evaluasi atas kinerja Setditjen KSDAE tahun 2015 yang tepat, jelas, terukur dan legitimate terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta penggunaan anggarannya, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar penyusunan rencana kerja Setditjen KSDAE tahun 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj Setditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) KSDAE kepada Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen KSDAE selama tahun 2015. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

C. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Fungsi Setditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan system informasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Sesuai dengan fungsi yang diemban Setditjen KSDAE terdiri dari empat bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bagian Program dan Evaluasi
Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan; dan
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - 2) Pelaksanaan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

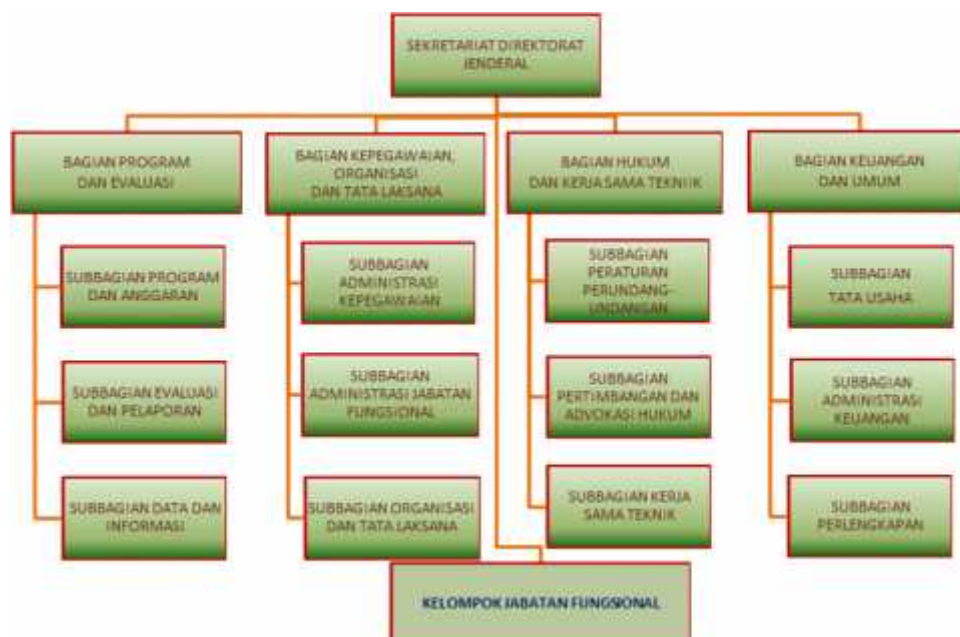
- 1) Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- 3) Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

d. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan tata usaha;
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015

D. Sumberdaya dan Sarana Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 135 orang PNS. Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE disajikan berdasarkan beberapa kategori berikut ini.

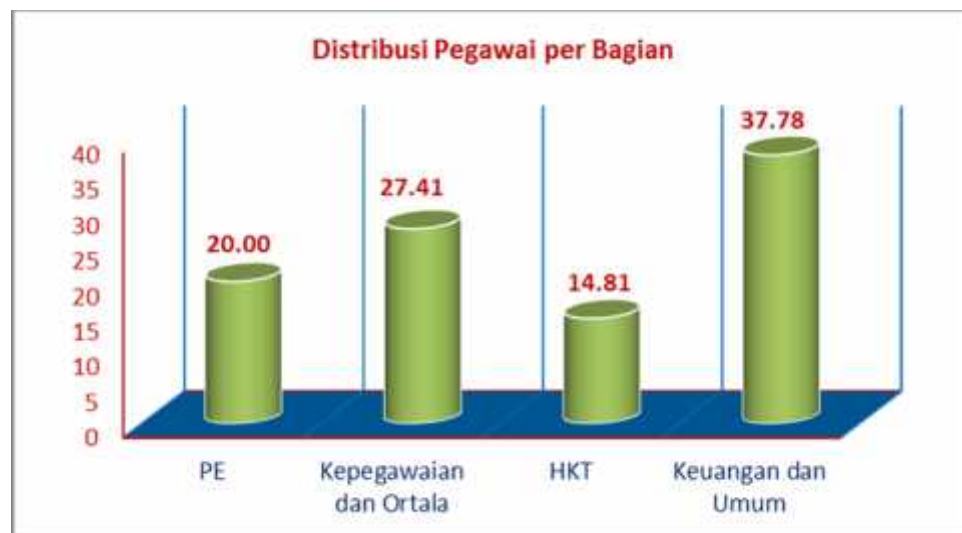
a. Berdasarkan Bagian

Sesuai dengan jumlah Bagian (Eselon III) yang ada di Setditjen KSDAE, maka pegawainya juga terdistribusi pada empat bagian tersebut. Total PNS Kementerian Kehutanan yang berada pada lingkup Setditjen KSDAE berjumlah 135 orang. Distribusi pegawai pada masing-masing Bagian selengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Per Bagian

No.	Bagian	Jumlah (orang)	%
1	Program dan Evaluasi	27	20
2	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	37	27,41
3	Hukum dan Kerjasama Teknik	20	14,81
4	Keuangan dan Umum	51	37,78
	Total	135	100.00

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Gambar 2. Grafik Prosentase Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Per Bagian

Jika dilihat dari tabel dan gambar di atas, sebaran pegawai yang terbanyak ada di Bagian Keuangan dan Umum yaitu 51 orang (37,78%). Sedangkan jumlah yang paling sedikit ada di Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik yang hanya sebanyak 20 orang (14,81%). Sedangkan pegawai harian lepas sebanyak 41 orang didistribusikan pada empat Bagian lingkup Setditjen KSDAE.

b. Berdasarkan golongan

Bila dilihat dari golongan dalam kepegawaian, komposisi pegawai Setditjen KSDAE paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 90 orang (66,67%), terbanyak kedua adalah Golongan II yaitu sebanyak 35 orang

(25,93%), pegawai golongan IV sebanyak 10 orang (7,40%) dan tidak ada pegawai pada golongan I. Untuk sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	10	7,40
2	Golongan III	90	66,67
003	Golongan II	35	25,93
4	Golongan I	0	-
	Total	135	100.00

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Gambar 3. Grafik Prosentase Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

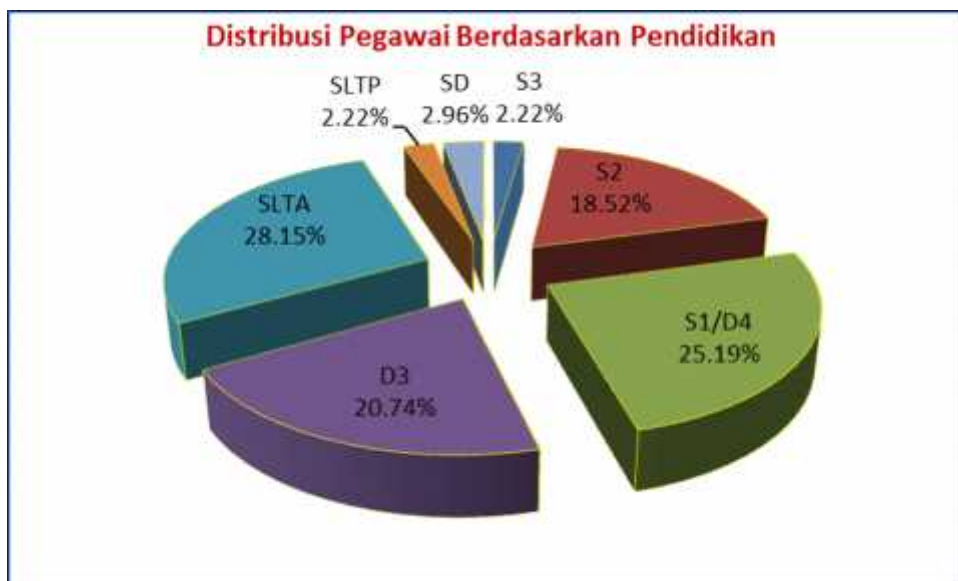
Berdasarkan tingkat pendidikannya para pegawai Setditjen KSDAE ternyata cukup bervariasi yang terbagi menjadi 7 (tujuh) tingkatan mulai lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	S3	3	2,22
2	S2	25	18,52
3	S1/D4	34	25,19
4	D3	28	20,74
5	SLTA	38	28,15
6	SLTP	3	2,22
7	SD	4	2,96
	Total	135	100,00

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016

Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Grafik Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan

Bila dilihat dari tabel dan gambar di atas, tingkat pendidikan pegawai Setditjen KSDAE yang paling banyak adalah dari SLTA yaitu sebanyak 38 orang (28,15%) dan sebaran pegawai yang paling sedikit yaitu tingkat pendidikan S3 yaitu sebanyak 3 orang (2,22%). Jumlah tingkat pendidikan S1/D4 menempati urutan kedua sebanyak 34 orang (25,19%), karena penerimaan pegawai/staf baru di Ditjen KSDAE pada umumnya untuk kebutuhan pegawai nonstruktural dibuka dengan kriteria S1 untuk menempati posisi di satker pusat termasuk di Setditjen KSDAE.

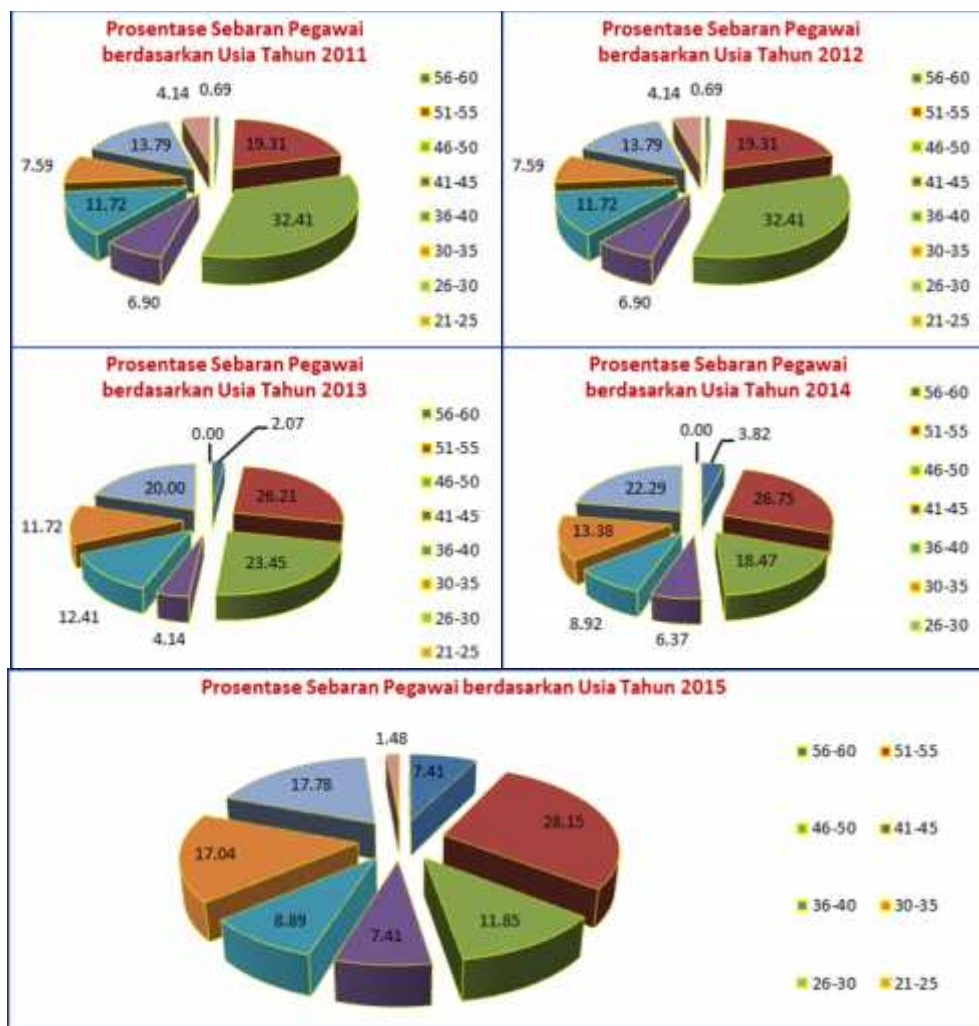
d. Berdasarkan umur

Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori umur yang relatif bervariasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Usia

No	Usia	2011	2012	2013	2014	2015
1	56-60	1	1	3	6	10
2	51-55	28	28	38	42	38
3	46-50	47	47	34	29	16
4	41-45	10	10	6	10	10
5	36-40	17	17	18	14	12
6	31-35	11	11	17	21	23
7	26-30	20	20	29	35	24
8	21-25	6	6	0	0	2
Total		145	145	145	157	135

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2015



Gambar 5. Grafik Prosentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Usia

Pada tahun 2015 sebaran umur terbanyak berada di kisaran umur 51-55 tahun yaitu sebanyak 38 orang. Dari Tabel 6 juga dapat dilihat bahwa pegawai Setditjen KSDAE yang berusia lebih dari 51 tahun berjumlah 48 orang, berarti dalam tujuh tahun ke depan pegawai Setditjen KSDAE yang memasuki usia pensiun juga berjumlah 48 orang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penambahan kepegawaian terkait dengan kebutuhan SDM bagi organisasi, khususnya Setditjen KSDAE sehingga untuk tujuh tahun kedepan bisa mendapatkan pegawai-pegawai baru atau pegawai yang mutasi dari daerah ke Setditjen KSDAE melalui penempatan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pada organisasi Setditjen KSDAE.

2. Aset

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel yang dikelola oleh Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 mencapai Rp. 95.378.953.019,-.

Secara lebih rinci BMN Intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2015 terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.658.780.040,-.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 92.553.998.679,-.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.166.174.300,-.

Untuk melihat perkembangan aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Setditjen KSDAE dalam periode 5 tahun terakhir (2011-2015) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan aset BMN yang dikelola Setditjen KSDAE 2011-2015

No.	Aset	2011	2012	2013	2014	2015 *)
1	Aset lancar	568,609,455	457,824,372	689,187,391	441,491,760	1,658,780,040
2	Aset tetap	69,092,440,617	66,820,918,217	38,158,118,975	22,438,820,541	92,553,998,679
3	Aset lain-lain	113,611,000	57,805,000	57,805,000	106,733,572	1,166,174,300
Total		69,774,661,072	67,336,547,589	38,905,111,366	22,987,045,873	95,378,953,019

Sumber: Sub Bagian Perlengkapan, 2016

- *) Perkembangan aset pada tahun 2015 khususnya mengalami peningkatan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada saat adanya kelembagaan baru yang disahkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satuan kerja Setditjen KSDAE mempunyai satu anggaran DIPA yang disatukan dengan lima Direktorat Teknis yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Dengan adanya penggabungan tersebut, nilai aset Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA dan seluruh Direktorat yang baru disatukan menjadi aset Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dan dibukukan dalam satu aplikasi sehingga jumlahnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, pada tahun 2011-2014 nilai aset Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penyusutan aset tetap, yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan di bidang KSDAE dalam lima tahun kedepan oleh Setditjen KSDAE, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/Set-1/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

4. Sasaran

Sasaran strategis tahun 2015-2019 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut kemudian diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II, dan sasaran kegiatan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

Target nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar minimal 78,00 poin merupakan target pada jangka menengah atau pada tahun 2019. Sedangkan target untuk tahun 2015 sebesar 77,00 poin. Target tersebut meningkat setiap tahun sebesar 0,25 poin sampai pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2015-2019.

6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2.) peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Salah satu upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di dalam Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Penyusunan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Informasi; Kerjasama dan Kemitraan; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Jabatan Fungsional; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan; Administrasi Keuangan; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan; dan Bantuan Penanganan Perkara berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada Tahun 2019.

Oleh karena itu, pengembangan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal (Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE) didasarkan prioritas Bagian dan Sub Bagian yang ditampung dalam komponen kegiatan yaitu:

1. Komponen untuk Bagian Program dan Evaluasi

Komponen kegiatan pada Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari: a) Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan bidang KSDAE, b) Pengelolaan Data dan informasi, c) Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang KSDAE.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui: (1) pengkajian dan penyusunan program dan anggaran berupa rencana strategis (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), (2) penyusunan RKAKL dan dokumen anggaran daftar isian anggaran (DIPA), (3) penyusunan laporan kinerja lingkup Ditjen KSDAE, (4) penyusunan buku statistik data dan informasi, (5) sosialisasi dan sinkronisasi program dan anggaran, (6) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, sistematis dan berkelanjutan, (7) penyelenggaraan rapat koordinasi/rapat

kerja teknis, (8) Pembangunan dan pengembangan data base KSDAE, (9) Penyusunan Statistik KSDAE, (10) Penyelenggaraan Publikasi dan Humas, (11) Pameran pembangunan, (12) Monitoring aplikasi SIDAK.

2. Komponen untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Komponen kegiatan pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari : a) Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian, b) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, c) Analisis/pengkajian, pengembangan organisasi dan tatalaksana.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) jalur program pengembangan, yaitu jalur Pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk tugas belajar maupun ijin belajar mandiri; (2) jalur Pelatihan berupa pelatihan teknis bidang KSDAE; (3) jalur Pengalaman/Penugasan berupa mutasi atau rotasi baik di internal KSDAE, antar eselon I maupun lintas departemen, (4) tenaga perbantuan dalam program kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional, (5) pembinaan SDM, (6) Reformasi birokrasi, (7) Penyusunan SOP Bidang Kepegawaian, (8) Pengembangan Fungsional, (9) Fasilitasi SIMPEG, (10) Penyusunan DUK dan Peta Jabatan, (11) Penyelesaian kasus kepegawaian, (12) Pengembangan Organisasi dan tatalaksana.

3. Komponen untuk Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Komponen kegiatan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Umum terdiri dari: a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, b) Pengadaan dan perawatan peralatan sarana dan prasarana, c) Ketatausahaan dan bagian umum.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) Rekonsiliasi keuangan, SAI (2) sistem administrasi pelaporan yang tertib dan evaluasi kegiatan secara berkala dan komprehensif, (3) Fasilitasi sistem akuntansi keuangan, (4) Penyegaran SDM Keuangan, (5) Penyelesaian LHP, (6) Penyusunan laporan keuangan, (7) Pembinaan pengelolaan PNBP, (8) Peningkatan penatausahaan Ditjen KSDAE, (8) Dukungan operasional perkantoran, (9) Layanan perkantoran (gaji, tunjangan dan operasional peeliharaan perkantoran), (10) Peningkatan sarana prasarana Ditjen KSDAE, (11) pelaksanaan SABMN, (12) penataan BMN (penyelesaian kasus BMN), (13) kajian kesiapan rencana implementasi PK-BLU, (14) percepatan penyusunan regulasi dan administrasi PK-BLU, (15) koordinasi dengan instansi Kemkeu, (16) penyiapan organisasi Satker PK-BLU, (17) Monev persiapan dan pelaksanaan operasional PK-BLU.

4. Komponen Hukum dan Kerjasama Teknik

Komponen kegiatan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terdiri dari: a) Penyusunan dan Penyebar Luasan Peraturan Perundang-undangan bidang KSDAE, b) Pertimbangan, Bantuan, Penanganan Perkara Hukum Bidang KSDAE, c) Pengembangan dan Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama Bidang KSDAE.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) penyusunan dan penyesuaian rancangan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya, (2) penelaahan hukum bidang KSDAE (3) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (4) bantuan penanganan hukum/perkara, (5) Evaluasi dan monev SIMAKSI, (6) Pembinaan hukum, (7) Asistensi penyelesaian kasus-kasus KSDAE, (8) mengembangkan peluang kerjasama bidang KSDAE baik di tingkat pusat maupun di level UPT di daerah. Kerjasama teknis dilakukan dengan para pihak/mitra antara lain dengan LSM internasional,

nasional dan lokal, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Perusahaan, Pemerintah Daerah. (9) memanfaatkan peluang bantuan luar negeri (BLN) yang bersifat multilateral maupun bilateral, baik yang disampaikan melalui skema Hibah maupun Technical Cooperation, (10) berpartisipasi dalam forum internasional terkait bidang KSDAE hingga implementasi komitmen dan program yang telah disepakati, (11) Menyiapkan penyusunan naskah kerjasama bidang KSDAE, (12) Monev kerjasama bidang KSDAE.

Program dan kegiatan diatas merupakan pola umum dalam penyusunan anggaran dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal yang didasarkan pada fungsi organisasi dan dikaitkan dengan sasaran kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2015 – 2019.

B. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2015

1. Komponen dan Rincian Kegiatan Tahun 2015

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE dengan nilai minimal 78 (A) di Tahun 2019. Adapun pelaksanaan IKK tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 komponen dan 114 rincian kegiatan sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 7. Komponen dan Rincian Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2015
	BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	
1.	Dokumen Program dan Anggaran	▪ Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 ▪ Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2015 ▪ Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2015 ▪ Penelaahan RKA-KL Ditjen KSDAE Alokasi Anggaran tahun 2016 ▪ Penyusunan anggaran bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2015 ▪ Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2015 ▪ Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 ▪ Workshop Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 ▪ FGD penyusunan petunjuk pelaksanaan pengukuran kinerja bidang KSDAE 2015-2019

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2015
2.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	▪ Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat ▪ Evaluasi LAKIP 77 UPT tahun 2014 ▪ Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA ▪ Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan anggaran UPT ▪ Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE ▪ Penyusunan pedoman penyusunan laporan kinerja dan review dokumen laporan kinerja lingkup Ditjen KSDAE ▪ Pengumpulan bahan evaluasi pengelolaan kolaboratif ▪ Penyusunan laporan khusus bahan rakor, rapim dan pidato pimpinan ▪ Asistensi penyusunan LAKIP di UPT
3.	Dokumen Data dan Informasi	▪ Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHKA tahun 2014 ▪ Penyusunan Buku Statistik Setditjen PHKA Tahun 2014 ▪ Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK ▪ Rapat Koordinasi Data dan Informasi Ditjen KSDAE ▪ Pengelolaan Website ▪ Pemutakhiran buku data dan informasi strategis ▪ Penyajian Informasi Pembangunan bidang KSDAE ▪ Dana operasional pimpinan program KSDAE
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA		
1.	Dokumen Administrasi Kepegawaian	▪ Monev Data SIMPEG dan SAPK ▪ Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian ▪ Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural ▪ Format pegawai ▪ Penyusunan Peta Jabatan Pegawai ▪ Pemberkasan Kenaikan Pangkat pilihan (struktur dan reguler) (2 periode) ▪ Penyusunan DUK ▪ Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE ▪ Bantuan Biaya Pindah ▪ Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian ▪ Pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE ▪ Pembinaan pegawai lingkup Setditjen KSDAE ▪ Penyegaran SDM lingkup bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana Setditjen KSDAE ▪ Monev/penyusunan data penyelenggaraan negara/ASN wajib lapor LHKASN lingkup Ditjen KSDAE
2.	Dokumen Jabatan Fungsional	▪ Penilaian DUPAK ▪ Monitoring Jabatan Fungsional lingkup KSDAE ▪ Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional ▪ Penyelesaian kasus kepegawaian dan permasalahan jabatan fungsional ▪ Sosialisasi peraturan jabatan fungsional ▪ Rapat koordinasi tim penilai pusat dan UPT jabatan fungsional PEH dan Polhut
3.	Dokumen Organisasi Tata Laksana	▪ Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT ▪ Penyusunan kriteria dan klasifikasi UPT ▪ Penyempurnaan hasil analisis jabatan ▪ Persiapan pengembangan organisasi KPH di kawasan konservasi ▪ Penguatan reformasi birokrasi
		▪ Penyempurnaan prosedur kerja ▪ Penyusunan perubahan Permenhut No.P02/Menhut-II/2007 dan Permenhut No.P03/menhut-II/2007 ▪ Evaluasi pelaksanaan penilaian sasaran kinerja

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2015
		pegawai
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		
1.	Dokumen Keuangan	▪ Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2014 ▪ Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2015 ▪ Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2015 ▪ Pembinaan Pengelolaan PNPB bidang KSDAE ▪ Penyegaran bendahara pengeluaran Ditjen KSDAE ▪ Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE ▪ Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksana anggaran satker ▪ Satuan Pengawas Internal Pemerintah ▪ Pendampingan dan monitoring tindak lanjut LHA//BPK RI/BPKP dan Itjen ▪ Monitoring tindak lanjut kerugian Negara ▪ Upgrade database LHA Ditjen PHKA ▪ Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE
2.	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	▪ Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE ▪ Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT ▪ Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE ▪ Layanan Rumah Tangga Pimpinan ▪ Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT ▪ Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK ▪ Pengelolaan surat/dokumen Dinas
3.	Dokumen Perlengkapan	▪ Rekonsiliasi penyusunan laporan BMN semester II tahun 2014 ▪ Pemutakhiran data barang milik negara ▪ Bimbingan teknis aplikasi SIMAN ▪ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN ▪ Bimbingan teknis pengelolaan BMN ▪ Pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN ▪ Rekonsiliasi penyusunan laporan SIMAK BMN semester I tahun 2015 ▪ Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN ▪ Monev BMN hibah/kemitraan ▪ Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT) ▪ Penyusunan kebijakan bidanag perlengkapan ▪ Penyelenggaraan lelang dan penghapusan ▪ Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan ▪ Pengawetan bahan pustaka ▪ Peningkatan pelayanan poliklinik Ditjen KSDAE ▪ Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE
BAGIAN KERJASAMA TEKNIK		
1.	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	▪ Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama ▪ Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama ▪ Koordinasi kerjasama/kemitraan ▪ Pembahasan rencana kerjasama/kemitraan ▪ Kelompok Kerja Mitra Kerjasama ▪ Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait ▪ Penyusunan data base kerjasama ▪ Review SOP kerjasama
2.	Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan-	▪ Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati ▪ Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2015
	undangan Bidang KSDAE	Kawasan Konservasi ▪ Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Esensial dan Lembaga Konservasi ▪ Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 ▪ Fasilitasi penyusunan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE ▪ Konsultasi publik perubahan UU nomor 5 tahun 1990 ▪ Koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan
3.	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	▪ Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN ▪ Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE ▪ Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum ▪ Evaluasi izin masuk kawasan konservasi ▪ Pembinaan pemanfaatan TSL, jasa lingkungan dan pariwisata alam

Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam juga didukung oleh output standar, yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran
Pada output ini didukung oleh komponen :
 - a. Gaji dan tunjangan
 - b. Operasional perkantoran
2. Output : Kendaraan Bermotor
3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5. Output : Gedung/Bangunan

2. Rencana Anggaran Tahun 2015

Anggaran pada Setditjen KSDAE diperuntukkan menunjang kegiatan dasar yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pada Ditjen KSDAE serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sebagian lainnya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setditjen KSDAE yang tersebar pada empat bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

Pada tahun 2015 merupakan tahun transisi yaitu penggabungan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini juga menyebabkan perubahan struktur penganggaran dimana alokasi anggaran pada satker pusat Ditjen KSDAE digabung menjadi satu di dalam DIPA Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2015 dengan total pagu sebesar Rp.146.411.378.000,-. Adapun rincian anggarannya sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Pagu Anggaran Satuan Kerja Pusat

No.	Satuan Kerja	Pagu (Rp.)
1	SEKRETARIAT DITJEN KSDAE	40.701.911.000
2	DIREKTORAT PIKA	15.741.377.000
3	DIREKTORAT KK	27.200.000.000
4	DIREKTORAT KKH	26.987.118.000
5	DIREKTORAT PJLHK	17.439.729.000
6	DIREKTORAT BPEE	18.341.243.000
	TOTAL	146.411.378.000

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setditjen KSDAE tahun 2015 anggaran pada Bagian Setditjen KSDAE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran 029. Alokasi pagu anggaran non operasional pada empat Bagian adalah sebesar Rp. 16.607.977.000,-, pagu anggaran operasional sebesar Rp. 4.802.180.000,- dan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 3.952.542.000,-, sedangkan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 15.339.212.000,-, sehingga total alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 40.701.911.000,-. Alokasi pagu anggaran per bagian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Alokasi Pagu Anggaran Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2015

No.	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	%
I	BELANJA PEGAWAI	15.339.212.000	37.69
II	BELANJA BARANG	24.410.157.00	52.60
A	OPERASIONAL (002)	4.802.180.000	11.80
B	NON OPERASIONAL	16.607.977.000	40.80
1	Bagian Program &Evaluasi	6.031.997.000	36.32
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.147.900.000	18.95
3	Bagian Keuangan dan Umum	3.744.000.000	22.54
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.684.080.000	22.18
III	BELANJA MODAL	3.952.542.000	9.71
	Jumlah : I + II+III	40.701.911.000	100

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi 2015

Anggaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE pada Tahun 2015 tersebut merupakan pagu alokasi anggaran terakhir setelah dilakukan beberapa kali revisi dan penambahan pagu dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi APBN-P tanggal 7 April 2015 pagu menjadi Rp. 38.939.651.000,-
- Revisi antar program tanggal 21 September 2015 dengan tambahan pagu sebesar Rp. 705.100.000,- sehingga total pagu menjadi Rp.39.644.751.000,-
- Revisi nomenklatur satker dan belanja 002 antar kegiatan tanggal 12Oktober 2015 yang menambah pagu sebesar 1.057.160.000,- sehingga total pagu menjadi Rp.40.701.911.000,-.

Jika dilihat per komponen, pada tahun 2015 kegiatan Setditjen KSDAE terdiri atas 12 komponen dengan satu output yang didukung oleh 5 output standar. Alokasi pagu anggaran pada masing-masing output dapat dilihat pada Tabel ...

Tabel 10. Alokasi Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Output

No.	Output / Komponen	Pagu (Rp)	%
1	2	3	4
A	Output : Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	16,607,977,000	40.80
1	Dokumen Program dan Anggaran	4,003,486,000	24.11
2	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	956,531,000	5.76
3	Dokumen Data dan Informasi	1,071,980,000	6.45
4	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	1,758,380,000	10.59
5	Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE	995,880,000	6.00
6	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	929,820,000	5.60
7	Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,117,850,000	6.73
8	Dokumen Jabatan Fungsional	1,015,650,000	6.12
9	Dokumen Organisasi Tata Laksana	1,014,400,000	6.11
10	Dokumen Keuangan	1,250,400,000	7.53
11	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	1,280,900,000	7.71
12	Dokumen Perlengkapan	1,212,700,000	7.30
B	Output : Layanan Perkantoran	20,141,392,000	49.49
	001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15,339,212,000	37.69
	002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4,802,180,000	11.80
C	Output : Kendaraan Bermotor	874,800,000	2.15
D	Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	569,897,000	1.40
E	Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,017,945,000	2.50
F	Output : Gedung/bangunan	1,489,900,000	3.66
T O T A L		40,701,911,000	100.00

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi 2015

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan adanya Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2015 hanya terdapat satu sasaran strategis dan satu indikator kegiatan, uraian indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dengan Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 11. Penetapan Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,00

Kegiatan

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Rp. 141.743.768.000,-

Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Dirjen KSDAE dan Sekditjen KSDAE selengkapnya terlampir dalam lampiran 1.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Guna mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja sasaran Setditjen KSDAE dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,00	83,76	108,78

Pengukuran efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Setditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat efektifitas pencapaian kinerja tahun 2015 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2015. Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu :

- Rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- Rasio perbandingan $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2015 adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2013.
- Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun artinya efektifitas kinerja tahun 2015 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun 2013.

Tabel 13. Efektifitas Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015

Kegiatan	Capaian Kinerja (%)		Ratio (2015/2014)	Efektivitas
	2014	2015		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	105,07	108,78	1,04	Meningkat

2. Efisiensi Pencapaian Kinerja

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2015 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2015. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2015. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

- Rasio perbandingan > 1 atau $= 1$, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2015 berjalan secara efisien.
- Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2015 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2015.

Tingkat efisiensi pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 14. Efisiensi Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2015

Kegiatan	% Capaian		Rasio (Kinerja/Anggaran)	Efisiensi
	Kinerja	Anggaran		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	108,78	92,34	1,18	Efisien

3. Pencapaian Kinerja Sasaran

Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja. Pencapaian kinerja atas sasaran ini dilakukan dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

Pengertian evaluasi implementasi SAKIP seperti yang tertuang di dalam Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) mempunyai tujuan; a) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; d) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA dan KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 15. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi b Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a Pemenuhan pengukuran (5%) b Kualitas pengukuran (12,5%) c Implementasi pengukuran (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a Pemenuhan pelaporan (3%) b Kualitas pelaporan (7,5%) c Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a Pemenuhan Evaluasi (2%) b Kualitas evaluasi (5%) c Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b Kinerja yang dilaporkan (output) (10%) c Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		100%	

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil reuiu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 16. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	CC	>50 - 60	
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal PHKA memperoleh nilai sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen PHKA, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 86,87% dan skor 26,06 yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan Strategis (10%) dengan nilai capaian 85,49% dan skor 8,56 yaitu:
 - 1) Pemenuhan Renstra (2%) capaian 95% dan skor 1,90. Pada poin ini terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra belum disajikan, yang tertuang dalam Renstra hanya indikator kinerja kegiatan;
 - (b) Renstra belum memuat target jangka menengah;
 - (c) Penulisan besaran target pada laporan Rencana Strategis belum konsisten.
 - 2) Kualitas Renstra (5%) capaian 88,00% dengan skor 4,38. Poin ini memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Tujuan dan sasaran belum seluruhnya berorientasi pada hasil atau masih berorientasi proses, misalnya sasaran yang berupa tersusunnya target PNPB bidang PHKA.
 - (b) Indikator tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya pada sasaran

- terlaksananya pengelolaan anggaran indikatornya dispilin, sehingga indikator tersebut belum dapat dikatakan measurable.
- (c) Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu tidak berdasarkan basis data yang up to date.
- 3) Implementasi Renstra (3%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 2,27. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
- (a) Terdapat satu indikator kinerja kegiatan yang belum ada di dalam Renstra yaitu indikator kinerja kegiatan meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu menjadi minimal Rp. 800.000,- per bulan per kepala keluarga.
- (b) Terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja kegiatan restorasi ekosistem kawasan konservasi pada empat lokasi di dalam Renstra dengan dokumen IKK sebanyak lima lokasi.
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) dengan nilai capaian 88,00% dan skor 17,51 yaitu:
- 1) Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4%) dengan nilai capaian 95,00% dan skor 3,81. Kelemahan pada poin ini adalah dokumen PK belum menyajikan IKU, karena mayoritas indikator di PK bukan IKU;
- 2) Kualitas perencanaan kinerja tahunan (10%) dengan nilai capaian 85,00% dan skor 8,51;
- 3) Implementasi perencanaan kinerja tahunan (6%) dengan nilai capaian 87,00% dan skor 5,20. Poin ini mempunyai kelemahan yaitu:
- (a) Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- (b) Rencana aksi atas kinerja belum memuat target secara periodik.
2. Pengukuran Kinerja (25%) dengan nilai capaian 81,00% dan skor 20,32 yang terdiri dari:
- a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja (5%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 4,69. Kelemahan pada poin ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja pada sebagian unit kerja belum disusun dalam SOP, melainkan dilakukan oleh tim ad hoc.
- b. Kualitas Pengukuran Kinerja (12,5%) dengan nilai capaian 80,00% dan skor 10,03. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
- 1) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Program (IKP) belum menggambarkan hasil atau masih menggambarkan proses;
- 3) Data yang dikumpulkan belum berdasarkan suatu mekanisme yang terstruktur.
- c. Implementasi Pengukuran Kinerja (7,5%) dengan nilai capaian 75,00% dengan skor 5,61. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
- 1) IKU/IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 2) IKU/IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
- 3) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Pelaporan Kinerja (15%) dengan nilai capaian 90,02% dan skor 13,50. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
- a. Pemenuhan pelaporan (3%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 2,96;
- b. Penyajian informasi kinerja (8%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 7,52. Kelemahan-kelemahannya adalah:

- 1) Terdapat Indikator Kinerja yang belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis;
- 2) Penyajian informasi keuangan belum terkait dengan pencapaian kinerja.
- c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 3,02. Poin ini mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu:
 - 1) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - 2) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - 3) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
4. Evaluasi Kinerja (10%) dengan nilai capaian 79,17% dan skor 7,92, terdiri atas:
 - a. Pemenuhan Evaluasi (2%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 1,98;
 - b. Kualitas Evaluasi (5%) dengan nilai capaian 75,00% dan skor 3,75. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - 2) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
 - c. Pemanfaatan Evaluasi (3%) dengan nilai capaian 73,00% dan skor 2,19. Kelemahan-kelemahannya adalah:
 - 1) Hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja;
 - 2) Terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja;
 - 3) Terdapat hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang belum diperbaiki oleh unit kerja.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) dengan nilai capaian 79,79% dan skor 15,96 yaitu:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) dengan nilai capaian 82,00% dan skor 4,10. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Target IKU/IKP tidak seluruhnya tercapai;
 - 2) Capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya.
 - b. Kinerja yang Dilaporkan (outcome) (10%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 7,90;
 - c. Kinerja Lainnya (5%) dengan nilai capaian 79,00% dan skor 3,96.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KemenLHK) memberikan rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen perencanaan kinerja agar Renstra periode 2015-2019 direviu secara berkala untuk melihat progress pencapaian target atas rencana strategis yang ditetapkan;
2. Komponen Pengukuran Kinerja perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;

3. Komponen Pelaporan Kinerja agar informasi yang disajikan dalam LKj dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
4. Komponen Evaluasi Kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki;
5. Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk diketahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKU/IKP.
6. Adanya kelembagaan baru dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan berdampak kepada berubahnya Direktorat Jenderal PHKA menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Dengan adanya perubahan tersebut perlu disusun Renstra KSDAE periode 2015-2019.

Capaian kinerja Setditjen KSDAE pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dapat dikatakan efektif karena memiliki rasio perbandingan lebih dari 1 yang artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga dikatakan efisien dimana rasio perbandingan > 1 atau $= 1$ yang artinya pencapaian kinerja tahun 2015 berjalan secara efisien.

Pencapaian yang melebihi target terhadap output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2015 di atas merupakan hasil kinerja seluruh Direktorat Teknis yang dikoordinasi oleh Sekretariat Ditjen KSDAE dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Direktorat teknis dalam hal ini melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal perencanaan kinerja, pelaksanaan teknis kinerja, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran/target Ditjen KSDAE. Tugas yang paling penting dari Direktorat Teknis dalam rangka mendukung sasaran/target Ditjen KSDAE antara lain dalam hal pembuatan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan perencanaan strategis Ditjen KSDAE, pembuatan roadmap kegiatan, pembuatan NSPK dan pembuatan Rencana Aksi kegiatan. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dari Direktorat Teknis, maka unsur-unsur penilaian SAKIP Ditjen KSDAE menjadi lebih lengkap dan dapat menambah poin penilaian. Tugas Sekretariat Ditjen KSDAE dalam hal ini adalah koordinasi, komunikasi dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE agar lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga akan tercapai output dan outcome yang diharapkan.





Gambar 6, 7 dan 8. Rapat Paparan Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Tim Itjen KemenLHK

Tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi dari Tim Itjen KemenLHK terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Renstra Ditjen KSDAE periode tahun 2015-2019 diterbitkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Draf dan konsep Renstra tersebut telah siap setelah penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada bulan Maret 2015, akan tetapi revisi akhir dan pengesahan menunggu setelah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbit terlebih dahulu. Setelah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2019 terbit pada bulan Juli 2015, segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019. Sampai dengan saat ini, reviu atas Renstra periode 2015-2019 masih dalam tahap penyiapan draf awal dan matriks reviu atas Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 telah disiapkan dan diisi berdasarkan hasil rapat pimpinan dan rapat kelompok kerja pengelola kinerja lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 yang dilaksanakan setiap triwulan.
2. Pengukuran kinerja lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 telah dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi. Penggunaan

bantuan teknologi yang digunakan adalah aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran serta kinerja dari Kementerian Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan Teknologi pada Ditjen KSDAE sedang dikembangkan melalui aplikasi Sistem Informasi dan Data Konservasi (SIDAK) dan publikasi melalui website Ditjen KSDAE (www.ditjenksdae.menlhk.go.id).

3. Pelaporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Renstra Ditjen KSDAE periode 2015-2019 yang telah mengakomodir rekomendasi-rekomendasi yang ada pada pelaporan kinerja dan dituangkan dalam rencana/target jangka menengah dan jangka pendek. Sama halnya dengan informasi kinerja, juga telah dipergunakan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Ditjen KSDAE.
4. Tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja telah dibuat dan disampaikan kepada pimpinan. Hal ini dibuktikan dengan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut yang digunakan sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Pimpinan lingkup Ditjen KSDAE yang diadakan setiap triwulan dalam rangka mencari solusi dan tindak lanjut terhadap kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target.
5. Evaluasi terhadap capaian kinerja secara rutin dilakukan oleh kelompok kerja monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Pusat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 196/KSDAE-SET/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015. Pada setiap pertemuan kelompok kerja tersebut dilakukan evaluasi capaian kinerja dan alternatif penyelesaian atas kendala/hambatan yang terjadi sebagai bahan masukan kepada pimpinan. Penetapan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen KSDAE juga telah dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
6. Renstra Ditjen KSDAE periode tahun 2015-2019 telah disusun dan disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Selain output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015, Setditjen KSDAE juga mempunyai capaian beberapa output standar yaitu:

1. Output : Layanan Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum)

Pada output ini didukung oleh komponen :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran

Akibat adanya arahan flat policy dari Kementerian Keuangan yang mulai diberlakukan tahun anggaran 2011, penggunaan alokasi anggaran untuk komponen 002 (operasional perkantoran) sangat terbatas dan cenderung kurang terpenuhi. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap satuan kerja harus cermat mengalokasikan detail belanja sesuai dengan kebutuhan riil, yang

didukung dengan data dan informasi memadai. Meskipun dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional perkantoran pada Tahun Anggaran 2015 secara agregat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

2. Output : Kendaraan Bermotor

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana di bidang transportasi, pada Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit. Selain itu, pengadaan ini bertujuan untuk mengganti kendaraan yang telah dihapus pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditentukan.

3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2015, untuk menjamin kinerja yang optimal dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pengolah data dan komunikasi yang menunjang aktifitas administrasi umum sebuah instansi, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 66 unit. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditentukan.

4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak serta untuk alokasi penggantian barang inventaris yang lama, Sekretariat Ditjen KSDAE mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa sarpras perpustakaan di Bogor, sarpras ruang Sekretaris Ditjen KSDAE di Bogor, sarpras opsroom Ditjen KSDAE di Jakarta, sarpras ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, sarpras ruang rapat Ditjen KSDAE di Bogor, dan sarpras ruang Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana di Bogor. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun anggaran 2015 tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), hal ini terjadi karena Penyedia untuk pekerjaan pengadaan sarana prasarana di Bagian Program dan Evaluasi gagal menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

5. Output : Gedung / Bangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja yang optimal, pada tahun anggaran 2015, dilaksanakan kegiatan renovasi dan rehabilitasi gedung/bangunan dengan melakukan penataan ruang opsroom di Jakarta, ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, ruang Sekditjen di Bogor, ruang perpustakaan di Bogor, pembuatan papan nama gedung Ditjen KSDAE di Bogor, dan pemasangan kanopi di Kantor Ditjen KSDAE di Bogor. Pelaksanaan kegiatan renovasi dan rehabilitasi

gedung/bangunan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

C. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE tahun 2015 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 17. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi			
	2012	2013	2014	2015
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76



Grafik 9. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat dari tahun 2012-2015 dengan peningkatan paling signifikan pada tahun 2015. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Peningkatan dimaksud dapat dilihat dari segi perencanaan kinerja baik perencanaan jangka menengah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan yang baik menurut kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) adalah perencanaan yang memiliki Indikator Kinerja Program/IKP (untuk level eselon I) dan Indikator Kinerja Kegiatan/IKK (untuk level eselon II) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut memiliki sasaran/target yang jelas dan dapat diukur secara obyektif.

Selain itu, peningkatan kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE yang dikoordinasi dan didukung oleh Setditjen PHKA dan KSDAE dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang dilakukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan jika sasaran, indikator dan target

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja pada Ditjen PHKA dan KSDAE diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya pada masing-masing direktorat lingkup Ditjen PHKA dan KSDAE maupun bagian lingkup Setditjen PHKA dan KSDAE sebagai bentuk implementasi dari sasaran dan indikator kinerja yang tertera di dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Unsur lain dalam peningkatan kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE adalah pada pelaporan kinerja. Kinerja yang dilakukan dalam satu periode tahun tertentu dilaporkan berdasarkan rencana dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Kualitas pelaporan kinerja ditentukan oleh pemenuhan adanya pelaporan itu sendiri, kualitas pelaporan yang dibuat dan pemanfaatan pelaporan. Pelaporan yang dilakukan oleh Setditjen PHKA dan KSDAE atas kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE khususnya pada tahun 2012-2015 merupakan pelaporan atas kinerja yang tertuang di dalam Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE. Pemanfaatan atas pelaporan yang telah dibuat juga telah dilaksanakan dalam penyusunan/pembuatan perencanaan pada tahun berikutnya.

Di samping itu, peningkatan lain dalam sistem kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE adalah adanya evaluasi internal yang dilakukan oleh tim kelompok kinerja PHKA dan KSDAE secara menyeluruh baik dari segi kinerja maupun segi anggaran. Dalam implementasinya, Ditjen PHKA dan KSDAE melalui Setditjen PHKA dan KSDAE melakukan evaluasi internal terhadap kinerja dan penganggaran dengan melakukan rapat pimpinan lingkup Setditjen PHKA dan KSDAE yang dikoordinasi oleh Bagian Program dan Evaluasi. Dengan demikian, evaluasi tersebut juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan rencana tahun selanjutnya. Selanjutnya sebagai unsur terakhir peningkatan kinerja pada Ditjen PHKA dan KSDAE adalah capaian kinerja Ditjen PHKA dan KSDAE itu sendiri. Aspek-aspek yang terdapat dalam capaian kinerja adalah output dan outcome yang dilaporkan dan kinerja tahun yang dilaporkan kinerjanya (benchmark). Seluruh unsur-unsur tersebut pada periode tahun 2012-2015 telah terbukti mengalami peningkatan kinerjanya yang telah dinyatakan dalam nilai evaluasi implementasi SAKIP oleh tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan amanat Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2015 sebesar Rp. 40.701.911.000,-. Pagu tersebut berbeda dengan pagu yang ada pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2015, hal tersebut terjadi karena pagu pada Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE sebesar Rp. 43.850.576.500,-, merupakan pagu indikatif, sedangkan pagu yang ditetapkan/pagu definitif pada DIPA Setditjen KSDAE sebesar Rp. 40.701.911.000,-. Pagu Setditjen KSDAE mengalami revisi sebanyak 3 kali yaitu revisi anggaran pada Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang baru selesai pada bulan April 2015, Revisi penggabungan Satker Pusat menjadi Satker Setditjen KSDAE, dan revisi penambahan pagu antar Program pada Bulan September 2015. Pagu anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 berasal dari sumberdana RM sebesar Rp. 30.763.012.000,- dan PNPB sebesar Rp. 9.938.899.000,-. Perkembangan pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2011	57.864.806.000	45.780.742.106	79,12
2	2012	65.056.452.000	54.169.281.974	83,27
3	2013	64.929.705.000	60.393.056.721	93,01
4	2014	54.285.572.000	50.966.187.565	93,89
5	2015	40.701.911.000	36,551,645,696	89,80

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 2016

Jika dibandingkan pelaksanaan anggaran tahun 2014, realisasi anggaran tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,09%. Beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain ada perubahan kelembagaan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang berakibat adanya freezing anggaran sampai dengan bulan Juni 2015. Secara nyata, pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan mulai bulan Juni 2015 selain belanja pegawai dan sebagian belanja operasional. Selain itu, perubahan Satker pusat yang digabungkan menjadi satu Satker, yang mengakibatkan sulitnya dalam pengontrolan pelaksanaan anggaran.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan anggaran yang juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja kegiatan tercermin dalam capaian output berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
2. Setditjen KSDAE pada tahun 2015 memiliki satu output yaitu Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 77,00 poin yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,78%. Tingkat capaian kinerja tersebut mempunyai kriteria efektif dan efisien berdasarkan ratio perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya serta berdasarkan ratio perbandingan kinerja dan anggaran.
3. Realisasi anggaran pada DIPA Setditjen KSDAE tahun 2015 sebesar Rp. 37,584,060,963,- atau sebesar 92,34% dari pagu anggaran sebesar Rp. 40,701,911,000,-.
4. Capaian Kinerja Setditjen KSDAE merupakan capaian kinerja dari seluruh Direktorat dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hal tersebut mengingat indikator kinerja kegiatan pada tahun 2015 adalah Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2015 sebesar 77,00 poin.

B. Saran

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Setditjen KSDAE pada tahun-tahun mendatang, saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran lebih efektif dan efisien.
2. Perlu perhatian dan tindak lanjut secara serius dan didokumentasikan secara tertulis terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP.
3. Perlunya dibentuk satuan kerja pada masing-masing direktorat sehingga pelaksanaan realisasi anggaran dapat lebih optimal.
4. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh Direktorat, Bagian dan Sub Bagian maupun antar bagian lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai target IKK dan kinerja yang baik serta optimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2015



Pihak Kedua,
Direktur Jenderal KSDAE,

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



Pihak Pertama,
Sekretaris Ditjen KSDAE,

Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si
NIP. 19361118 198203 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77,00

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Anggaran

Rp. 141.743.768.000,-



Dr. Ir. Fachrur Fathoni, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Jakarta, 2015

Sekretaris Ditjen KSDAE,



Dr. Ir. Nuryanto Bambang W., M.Si
NIP. 19740311 198203 1 006